

BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 23 TAHUN 2020


TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang: a. berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dilingkungan Pemerintah Daerah, dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7545);
- 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor



- 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487):
- 15. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- 16. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
- 17. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
- 18. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Vints Disease 2019 (COVID-L9) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-L9);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
- 20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;



- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun 2007 tentang pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 97);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten pohuwato Tahun 2016 Nomor 184);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 Nomor 218);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal I Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diubah sebagai berikut.

1. Pendapatan


a. Pendapatan Asli Daerah

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Rp. 73.487.998.106,-

Rp. 73.487.998.106,-



Bertambah / (Berkurang)	Rp.	. 0
b. Dana Perimbangan		
Sebelum Perubahan	Rp.	824.862.045.000,-
Setelah Perubahan	Rp.	708.267.503.049,-
Bertambah / (Berkurang)	(Rp.	116.594.541.951,-)
c. Lain – Lain Pendapatan Daerah		
Yang Sah		
Sebelum Perubahan	Rp.	174.038.781.000,-
Setelah Perubahan	Rp.	174.428.959.400,-
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	390.178.400,-
Jumlah Pendapatan		
Sebelum Perubahan	Rp.	1.072.388.824.106,-
Setelah Perubahan	Rp.	956.184.460.555,-
Bertambah / (Berkurang)	(Rp.	116.204.363.551,-)
Belanja		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai		
Sebelum Perubahan	Rp.	338.732.539.870,-
Setelah Perubahan	Rp.	325.119.210.870,-
Bertambah / (Berkurang)	(Rp.	13.613.329.000,-)
2) Belanja Hibah		
Sebelum Perubahan	Rp.	51.139.495.244,-
Setelah Perubahan	Rp.	29.875.156.244,-
Bertambah / (Berkurang)	(Rp.	21.264.339.000,-)
3) Belanja Bantuan Sosial		
Sebelum Perubahan	Rp.	12.641.000.000,-
Setelah Perubahan	Rp.	12.040.971.200,-
Bertambah / (Berkurang)	(Rp.	600.028.800,-)

2.



4) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Sebelum Perubahan Rp. 1.861.148.780,-Setelah Perubahan 1.861.148.780,-Rp. 0, -Bertambah / (Berkurang) 5) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Sebelum Perubahan Rp. 152.583.697.900,-Setelah Perubahan Rp. 145.207.038.600,-7.376.659.300,-) Bertambah / (Berkurang) (Rp. 6) Belanja Tidak Terduga Sebelum Perubahan Rp. 3.500.000.000,-Setelah Perubahan 23.865.859.300,-Rp. Bertambah / (Berkurang) 20.365.859.300,-Rp. Jumlah Belanja Tidak Langsung Sebelum Perubahan 560.457.881.794,-Rp. Setelah Perubahan 537.969.384.994,-Rp. Bertambah / (Berkurang) (Rp. 22.488.496.800,-) b. Belanja Langsung 1) Belanja Pegawai Sebelum Perubahan 3.461.452.000,-Rp. Setelah Perubahan 3.523.452.000,-Rp. 62.000.000,-) Bertambah / (Berkurang) (Rp. 2) Belanja Barang dan Jasa Sebelum Perubahan Rp. 284.248.988.857,00 Setelah Perubahan Rp. 254.054.370.325,74 Bertambah / (Berkurang) (Rp. 30.239.618.531,26)

	Paraf		
O D	Bag. Hukum		
1	W		

	3) Belanja Modal	
	Sebelum Perubahan	Rp. 242.220.501.455,00
	Setelah Perubahan	Rp. 178.637.253.235,26
	Bertambah / (Berkurang)	(Rp. 63.538.248.219,74)
	Jumlah Belanja Langsung	
	Sebelum Perubahan	Rp. 529.930.942.312,-
	Setelah Perubahan	Rp. 436.215.075.561,-
	Bertambah / (Berkurang)	(Rp. 93.715.866.751,-)
,	Jumlah Belanja	
	Sebelum Perubahan	Rp. 1.090.388.824.106,-
	Setelah Perubahan	Rp. 974.184.460.555,-
	Bertambah / (Berkurang)	(Rp. 116.204.363.551,-)
3.	Pembiayaan	
	a. Penerimaan Pembiayaan	
	Sebelum Perubahan	Rp. 18.000.000.000,-
	Setelah Perubahan	Rp. 18.000.000.000,-
	Bertambah / (Berkurang)	0,-
	Jumlah Pembiayaan Netto	
	Sebelum Perubahan	Rp. 18.000.000.000,-
	Setelah Perubahan	Rp. 18.000.000.000,-
	Bertambah / (Berkurang)	0,-
	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun	
	Berkenaan	
	Sebelum Perubahan	Rp. 0,-
	Setelah Perubahan	<u>Rp.</u> 0,-
	Bertambah / (Berkurang)	Rp. 0,-

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Kedua Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.



Pasal 3

Perubahan Kedua Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Perubahan Kedua Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 selanjutnya ditampung dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sesuai peraturan perundang – undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa

pada tanggal, 8 April 2020

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal, 8 April

2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020 NOMOR 23

(ABIO. 17)	KEPALA	KABAG. HUKUM	AST. BID	AST. BID. PEM	SEKUA	WABUP
77'	2	898				~